

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya hayati maupun non hayati. Sumber daya alam Indonesia di kenal tidak hanya kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan ialah sebagai karunia Tuhan Maha Esa, oleh karena itu perlu di kelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya bagi dan umat manusia pada umumnya baik masa kini maupun masa depan.<sup>1</sup>

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pemerintah Indonesia menggolongkan Satwa liar menjadi 2 golongan, yaitu golongan satwa liar yang tidak dilindungi dan golongan satwa liar yang dilindungi atau yang dikenal dengan satwa langka Penggolongan satwa liar didasarkan pada tingkat kepunahan satwa liar yang bersangkutan. Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memilik daftar tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 70 jenis mamalia, 93 jenis

---

<sup>1</sup> Leiden Marpaung 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta : Erlangga, hlm.1.

burung, 28 jenis reptil, 19 serangga 7 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata (PP No 7 Tahun 1999).<sup>2</sup>

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah berbagai macam satwa yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia yang terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung, sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang ditemukan di Indonesia saja, jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 dan amfibi 173 jenis.

Namun kekayaan hayati yang tak ternilai ini terancam punah, akibat dari ulah manusia itu sendiri. Sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang meliputi tumbuhan dan satwa liar. Satwa adalah hewan yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa terdiri dari satwa langka, dilindungi dan tidak langka. Satwa langka adalah satwa yang sudah terancam punah, hewan yang jumlahnya tinggal sedikit dan perlu dilindungi. Di dunia ini terdapat banyak satwa langka, salah satunya di Indonesia. Satwa langka banyak tersebar di Indonesia seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, orang utan, monyet hitam Sulawesi, anoa, dan gajah Sumatera. Satwa-satwa tersebut sudah berstatus terancam punah.

Jadi, kepunahan merupakan salah satu ancaman besar untuk Indonesia, Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal yaitu

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa

pertama berkurangnya dan rusaknya habitat, kedua perburuan dan perniagaan satwa liar. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancamnya punahnya satwa liar di Indonesia, dan hutan menjadi habitat utama satwa liar. Serta perniagaan satwa secara liar merupakan perniagaan satwa yang dilindungi tanpa harus memperhatikan aturan yang telah ada.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu memperjual belikan satwa yang dilindungi secara liar baik memperjual belikan organ tubuh satwa yang dilindungi negara, di mana perniagaan satwa secara liar ini masih banyak di jumpai di pasar-pasar hewan yaitu untuk memanfaatkan organ tubuh sebagai bahan obat tradisional serta dikarenakan tingginya selera konsumen akan kepuasan tersendiri yang menyebabkan ekosistem satwa rusak sehingga tindak pidana ini sangat berpengaruh bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup.

Upaya pencegahan perilaku-perilaku manusia tersebut dilakukan dengan Konservasi terhadap satwa-satwa yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam merupakan wujud upaya pengelolaan unsur-unsur dari sumber daya alam (salah satunya adalah satwa liar) secara lebih bijak dan dengan menjamin kesinambungan persediaannya lewat pemeliharaan dan peningkatan kualitas keanekaragaman dan nilai dari unsur sumber daya alam itu sendiri.

Dengan banyaknya kasus tentang perdagangan ilegal satwa langka maka dibuatkan suatu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 21 Ayat (2) yang berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi

Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm 41.

Salah satu sumber daya alam hayati di Indonesia yang memiliki keunikan yaitu dapat dilihat pada berbagai satwa yang ada, yang mana antara satwa yang satu dengan yang lainnya memiliki keunikan tersendiri. Meskipun telah adanya UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, tetapi pada kenyataannya ada satwa yang dilindungi oleh pemerintah ditangkap, dibunuh, dipelihara, dikembangbiakkan, dan bahkan diperjual belikan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan melanggar hukum yang mana secara cepat atau lambat satwa tersebut akan mengalami kepunahan.

Kasus memperniagakan satwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Henri. Donal Siregar dalam putusan Nomor 2345/Pid.B/LH/2022/PN.Mdn yang telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh pengadilan Negeri Medan, karena Hendri Donal Siregar melanggar pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Henri Donal Siregar diketahui menjual 50 (lima puluh) kilogram sisik tringgiling dan 15 (lima belas) buah lidah tringgiling. Saksi menyatakan jika Henri Dona Siregar melakukan undercover buy sisik tringgiling dan lidah tringgiling pada tanggal 23 juli 2022. Terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang melakukan sarana yang dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG**

## **MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN MATI (Studi Putusan Nomor 2345/Pid.B/LH/2022/PN Mdn)’’**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati? (Studi Putusan Nomor 2345/Pid.B/LH/2022/PN Mdn)
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaaan terhadap pelaku yang melkakukan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati? (Studi Putusan Nomor 2345/Pid.B/LH/2022/PN Mdn)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Studi Putusan Nomor 2345/Pid.B/LH/2022/PN Mdn)
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaaan terhadap pelaku yang melkakukan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Studi Putusan Nomor 2345/Pid.B/LH/2022/PN Mdn)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan untuk Penegak Hukum, khususnya polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Advokat dalam memahami perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

3. Bagi Diri Sendiri

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri, sebagai cara untuk mendapatkan serta menambah pengetahuan baru dan wawasan baru di dalam mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Penelitian ini juga dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan celaan objektif yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

---

<sup>4</sup>Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rjawali Pers, 2015, hlm-16

<sup>5</sup>Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm-33

tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum formil maupun hukum materil. Sedenagkan maksud dari celaan subjektif yaitu merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, yang mana apabila di dalam diri seseorang tersebut terdapat kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal tersebut berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berkreasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Asas legalitas ini dalam bahasa latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poeneli*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesakahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm.68

bertujuan untuk melindungi orang lain dari kesewenang-wenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-Undangan.<sup>7</sup>

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Perundang-Undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah di atur, tidak dapat seseorang di hukum atau dimintakan pertanggungjawaban apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Makna asas legalitas yaitu sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Undang-Undang hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut.

Tujuan asas ini tidak lain adalah

- a. Menegakan kepastian hukum.
- b. Mencegah kesewenangan-wenangan penguasa.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.39

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers,2016,hlm.39

Utrech mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana, seperti juga unsur melawan hukum. Oleh sebab itu apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya, dan bila diselidiki tetap ada keragu-raguan maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.<sup>9</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah :

### **a. Perbuatan bersifat melawan hukum**

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

### **b. Kemampuan bertanggungjawab**

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan

---

<sup>9</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media, 2019, hlm123

buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak <sup>10</sup>. Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit akal (Pasal 44 KUHP);

2) Karena belum dewasa ( Pasal 45 KUHP )

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaan

Weboek Van Srafrecht tahun 1980 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Memorie Van Toelichting kesengajaan sama dengan “Wikkens En Wetens” atau diketahui atau dikehendaki. <sup>11</sup>

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan atau karena kealpaannya.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadiri jalur

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm. 171

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 184

hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>12</sup>

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

### **3. Uraian Tentang Kesalahan**

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “schuld” juga merupakan unsur utama, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan”, sebab kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana tersebut.

---

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm.166

<sup>13</sup> *Ibid*

Menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Dalam KUHP kesalahan yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologi adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>15</sup>

#### **4. Alasan Pemaaf**

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yaitu menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si

---

<sup>14</sup> Agus Rusianto, *tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm.133

<sup>15</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hl.115

pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer excess*), Pasal 51 ayat (2) dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).<sup>16</sup>

Alasan pemaaf sendiri dapat diberikan yakni alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Alasan pemaaf adalah pemaafan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. *Schulduitsluitingsgronden* merupakan “*faits d’excuse*” yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban sipembuat atau dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu dimaafkan, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. Kesalahan adalah unsur subjektif dari perbuatan pidana dan unsur objektif dari perbuatan pidana ialah sifat melawan hukum.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terpidana “kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negative. Ia menimbulkan derita atau nestapa”. Hal ini berarti bahwa pidana diartikan sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan social dan lainnya. Mengenai hukum pidana, bahwa “hukum

---

<sup>16</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Op. Cit*, hlm.128

<sup>17</sup> Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta 2021, hlm 172-173

pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderita yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar”<sup>18</sup>

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “*dihukum*” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional.

Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”. Menurut beliau, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*”<sup>19</sup>.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat

---

<sup>18</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983, hlm19-22

<sup>19</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makasar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm 82

diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>20</sup> Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

## **2. Tujuan Pemidanaan**

Tujuan pemidanaan ada kaitannya dengan hakekat dari pemidanaan, bahwa “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak media, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar”. Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.

penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjctief strafrech*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak pemidanaan ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.<sup>21</sup> Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativism, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Perniagaan dan Unsur-unsurnya**

Menurut Undang-undang No.7 Tahun 2014, Perdagangan atau perniagaan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensansi. Kata dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda, yang artinya “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan,” atau yang sering disebut dengan jual beli dan niaga. Bentuk kata kerjanya adalah berdagang, yang artinya “berjual beli atau berniaga”. Perdagangan berarti segala sesuatu

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.23

yang berkaitan dengan dagang (perihal dagang) atau jual beli atau perniagaan ( *daden van koophandel*) sebagai pekerjaan sehari-hari<sup>22</sup>.

Menurut J. Van Kan dan J. H Beekhuis mengemukakan hukum perniagaan adalah rumpunan kaidah yang mengatur dan memaksa perbuatan-perbuatan orang dalam perniagaan. Perniagaan secara yuridis berarti membeli dan menjual dan mengadakan berbagai perjanjian, yang mempermudah dan memperkembangkan jual beli. Dengan demikian hukum perniagaan adalah tidak lain dari Sebagian dari hukum perikatan, dan bahkan untuk Sebagian besar dalam hukum perjanjian<sup>23</sup>.

Salah satu tindak pidana perniagaan adalah tindak pidana perniagaan illegal satwa liar yang dilindungi yang dimana tidak hanya pedagang melainkan pembeli juga termasuk dalam pelaku tindak pidana perniagaan illegal satwa liar yang dilindungi yang berstatus pemilikan apa memiliki hewan yang telah dibeli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

---

<sup>22</sup> Nafi Mubarak, *Buku Diklat Hukum Dagang*, Surabaya , Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2012, hlm.3.

<sup>23</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.7

- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan dan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut undang-undang ditetapkan sebagai satwa yang di lindungi<sup>24</sup>

Maka unsur-unsur tindak pidana perniagaan satwa adalah :

a. Unsur Setiap Orang

Setiap orang merupakan bagian dari subjek hukum, oleh sebab itu pengertian subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak<sup>25</sup>.

b. Unsur dengan sengaja

Seseorang yang berbuat sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuatan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu Gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, Gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

---

<sup>24</sup> Rudika Zulkumardan dan Ainal Hadi, *“Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)”* JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.1 Agustus 2017, hlm.47

<sup>25</sup> Kansul, C.T.S. et al, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hlm,84

c. Melakukan perbuatan melawan hukum

Pengertian melawan hukum itu sendiri, dikemukakan oleh simons sebagai berikut : Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum<sup>26</sup>

d. Dengan tujuan motif ekonomi

Secara umum, motif ekonomi adalah faktor penggerak yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan sebagai upaya untuk memperoleh barang ataupun jasa yang sesuai dengan keinginan. Bisa dikatakan, motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindak atau kegiatan ekonomi. Salah satu contoh motif ekonomi adalah Ketika ingin membeli suatu barang yang diidamankan, oleh sebab itu maka akan bekerja untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Bekerja adalah tindakan ekonimi, sedangkan untuk membeli barang idaman adlah motif ekonomi<sup>27</sup>.

e. Melakukan perbuatan yang merugikan orang lain,atau negara

Kejahatan satwa liar ini telah menimbulkan kerusakan multi dimensi, yang mencakup kerusakan ekonomi, kepunahan jenis endemic, ancaman penyakit, timbulnya akibat ekonomi. Kerusakan ekosistem ini juga bisa terjadi karena

---

<sup>26</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 233

<sup>27</sup> <https://money.kompas.com/read/2022/01/02/054610026/motif-ekonomi-pengertian-sift-tujuan-dan-macam-macamnya?page=1> di akses pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 08.30 Wib

terputusnya rantai kehidupan dari satwa yang tumbuh dikawan hutan. Tidak jarang, satwa yang diburu adalah satwa yang memiliki posisi pemangsa utama (top predator). Dengan hilangnya peran pemangsa utama di alam liar, maka populasi pada satwa di tahap bawahnya tidak terkontrol proses makan memakan, sehingga dapat terjadi kelebihan populasi (*overpopulation*) yang dapat berujung pada rusaknya ekosistem, bahkan kepunahan.<sup>28</sup>

f. Dengan cara memperniagakan, menyimpan atau memiliki

Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba/keuntungan. Menyimpan, atau memiliki merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat membuat punahnya satwa-satwa yang dilindungi oleh sebab itu pelaku haruslah diberikan sanksi pidana. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ketempat lain di dalam atau diluar Indonesia.

## **2. Uraian Tentang Jenis-Jenis Perniagaan**

Perniagaan terdiri dari berbagai jenis, serta berbagai akibatnya, pernyataan dapat dikelompok dengan cara berbeda-beda yaitu :

a. Manufaktur

Manufaktur merupakan perniagaan yang menghasilkan sebuah produk yang berasal dari pada barang mentah atau komponen-komponen, lalu dijual agar

---

<sup>28</sup> Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa liar Indonesia melalui instrument Hukum dan Perundang-undangan" Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 Issue 2, Desember 2015 hlm.43

mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh manufaktur merupakan perusahaan yang dapat menghasilkan barang fiksas seperti kereta.

b. Perniagaan jasa

Perniagaan jasa merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan barang tidak ketara, serta mendapatkan keuntungan dengan ara meminta bayaran atas jasa yang sudah diberikan. Sebagai cotoh perniagakan jasa ialah konsultan dan psikologi.

c. Pengedar dan peruncit

Pengedar dan peruncit merupakan pihak yang memiliki peran sebagai perantara barang anatar penyalur dengan pengguna.

d. Perniagaan mineral dan pertanian

Perniagaan mineral dan pertanian merupakan suatu perniagaan yang dapat menghasilkan barang-barang mentah, seperti tanaman atau bahan mineral.

e. Perniagaan keuangan

Perniagaan keuangan merupakan perniagaan yang memiliki tujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan dari pada pelaburan dan pengurusan sebuah modal.

f. Perniagaan maklumat

Perniagaan maklumat merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan sebuah keuntungan dari penjualan Kembali harta intelektual (*intelektual property*)

g. Utiliti

Utiliti merupakan perniagaan yang dapat mengendalikan jasa untuk orang yang masih awam, seperti air dan elektrik, serta biasanya dibiayai oleh pemerintah.

h. Perniagaan hartanah

Perniagaan hartanah merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewa, serta mengembangkan hartanah, bangunan,serta rumah.

i. Perniagaan pengangkutan

Perniagaan pengangkutan merupakan perniagaan yang mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah tempat ke tempat lainnya<sup>29</sup>.

### 3. Pengertian Satwa yang Dilindungi

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara<sup>30</sup>. Pengertian satwa menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut : “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air.”

Pengertian satwa liar dimuat pada Pasal 1 butir 7 yakni sebagai berikut :” satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan atau di air dan atau di udara yang

---

<sup>29</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-perniagaan/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023, pukul 17.07 Wib

<sup>30</sup> <http://www.> Pengertian Satwa Menurut Para Ahli, Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam: 1993, diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 18.31

masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”. Penjelasan Pasal 1 butir 7 ini adalah ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa. Binatang liar diidentikan dengan binatang buas, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak tepat karena tidak semua binatang liar termasuk binatang buas<sup>31</sup>.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 membedakan satwa liar ada dua jenis yaitu satwa liar tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil, serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat sehingga membutuhkan perlindungan hukum terhadap satwa langka. Perlindungan terhadap satwa umumnya ditunjukkan terhadap satwa yang cenderung punah<sup>32</sup>.

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah. Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropic, terutama di Benua Afrika, dan hingga saat ini merupakan asset yang layak dipertimbangkan.

Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, anantara lain :

- a. Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku-suku pedalaman

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan satwa*, Jakarta, Erlangga, 1995. hlm 47

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 49

- b. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli
- c. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar
- d. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, culu dan gading
- e. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (*trophy*) atau untuk olahraga wisatawan
- f. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya<sup>33</sup>.

#### **4. Kajian Umum Tentang Satwa yang Dilindungi**

Indonesia memang menjadi negara yang terkenal akan kekayaan sumber daya hayatinya. Berbicara mengenai sumber daya hayati, tentu saja tak luput dari tingginya jumlah sumber daya hewani. Sekitar 17% jumlah keseluruhan satwa yang ada di seluruh dunia berada di Indonesia. Indonesia sendiri unggul di posisi pertama untuk kekayaan mamaliaanya 515 jenis serta menjadi habitat bagi 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia, 165 jenis mamalia endemic, 397 jenis burung endemic Indonesia, lebih dari 150 reptilia, dan lebih dari 100 spesies amphi yang tercatat endemic di Indonesia<sup>34</sup>.

Selain itu sebagai bagian terbesar di Kawasan Indo Malaya, Indonesia merupakan salah satu dari 12 pusat distribusi keanekaragaman genetik tanaman atau yang lebih

---

<sup>33</sup> Wiratno, dkk, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, Jakarta, The Gibon Foundation, 2011, hlm, 106-107

<sup>34</sup> Indira dan Wiwin Yulianingsih, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, diakses pada tanggal 26 Juli 2023, Pukul 03.45.

dikenal sebagai *Vavilov Centrel*. Membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa<sup>35</sup>.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 nama Satwa yang dilindungi yang terdiri dari yakni :

- h. Binatang menyusui (*mamalia*) terdiri dari 70 jenis.
- i. Burung (*Aves*) terdiri dari 70 jenis.
- j. Binatang Melata (*Reptilia*) terdiri dari 30 jenis.
- k. Insekta (*Insecta*) terdiri dari 18 jenis.
- l. Ikan (*Pisces*) terdiri dari 7 jenis.
- m. Binatang karang (*Anthozoa*) terdiri dari 1 jenis.
- n. Kerang (*Bivalvia*) terdiri dari 13 jenis.

Menurut penulis beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, pertama memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga yakni dalam hal :

---

<sup>35</sup> Website Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, Satwa Liar Indonesia, 09 November 2015, diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 23.27

- a. Memelihara satwa yang dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar karena terciptanya kebisingan dan bau yang ditimbulkan oleh satwa
- b. Kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, rabies dan penyakit lain yang berbahaya bagi Kesehatan manusia, selain penyakit juga adanya ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada.
- c. Memelihara satwa yang dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian dasar pertimbangan hakim**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 angka 8 memberi defenisi Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada mahkamah Agung dan hakim

pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut<sup>36</sup>.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimana pun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya<sup>37</sup>.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam

---

<sup>36</sup> AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.148

<sup>37</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.hlm 102-104

pertimbangan hakim terdapat 3(tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dn keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tat nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.

## **2. Jenis-jenis Dasar Pertimbangan Hakim**

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, yaitu :

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

## 2. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

## 3. Keterangan saksi

Keterangan adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat KUAHP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat

bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di peridangan.

#### 4. Keterangan Terdakwa

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

#### 5. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rusti Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007. Hlm. 212

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas Batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi kepada terdakwa (Studi Putusan No.2345/Pid.B/LH/2022/PN Mdn)

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

### C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>39</sup> Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>40</sup> Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No.2345/Pid.B/LH/2022/PN Mdn.

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung, Kenacana Prenata Media Group 2010. hlm.93.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 134

c. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Ktab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 181

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan untuk studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai peraturan Perundang-Undangan, buku, artikel, makalah, dan internet, dimana bahan-bahan tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrindoktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini.